



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Ujung Gurun No. 7 Telp. (0751) 27417 Fax. (0751) 27341 Padang 25114

Website : <http://nakertrans.sumbarprov.go.id>

Email : [disnakertrans@sumbarprov.go.id](mailto:disnakertrans@sumbarprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**NOMOR : 561/ 013 /HI-Was/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN PENGAWASAN PELAKSANAAN**  
**NORMA KERJA DI PERUSAHAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sub kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan Tahun Anggaran 2024, perlu menunjuk dan mengangkat tim pelaksana kegiatan;
  - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat .
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan ;
  6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan baran Negara Tahun 2000 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
  7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat;
  8. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang APBD Tahun 2024
  9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun 2024.
  10. DPA SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Tansmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;

**Memperhatikan** : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-APBD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 tanggal 6 Januari 2023, Program Pengawasan Ketenagakerjaan (2.07.06)

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan**  
**PERTAMA** : Menunjuk tim pelaksanaan sub kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan oleh Seksi Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing
- KETIGA** : Tugas dan fungsi tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** sebagai berikut:
1. Menyusun rencana kegiatan
  2. Menyiapkan administrasi pelaksana kegiatan
  3. Melaksanakan kegiatan
  4. Membuat laporan akhir
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal, 8 Januari 2024

**KEPALA DINAS**



**Ir. Nizam Ul Muluk, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP.196703151992021002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat

Nomor : 561 / /HI-WAS/2024

Tanggal : 8 Januari 2024

Tentang penunjukan Tim Pelaksana Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan Tahun Anggaran 2023.

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1.	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bidang	PPTK	Koordinator
3.	Kasi Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan	Anggota	Sekretaris
4.	Pengolah Data	Anggota	Anggota
5	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	Anggota

**KEPALA DINAS**



**Ir. Nizam Ul Muluk, M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19670315 199202 1 002**